

**BAB IV**  
**LAPORAN DAN EVALUASI KINERJA DINAS SOSIAL**

**A. Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Urusan Sosial**

**1. Aspek Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Sosial**

**Tabel 15 Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2017**

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>URUSAN WAJIB</b>						
<b>22</b>	<b>Sosial</b>	<b>68</b>	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Menunjukkan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah	<b>21 buah</b>	
		<b>69</b>	Presentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dlm satu tahun (117) ----- x 100 % Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dlm satu tahun (330)	<b>35,45 %</b>	Tahun 2017
		<b>70</b>	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	Jumlah PMKS yg diberikan bantuan ( 4171) ----- x 100 % Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan ( 4589)	<b>90,89 %</b>	Tahun 2017

## 2. Kerjasama Antar Daerah

Tabel 16 Kerjasama Antar Daerah

No	Kebijakan	Realisasi Kegiatan	Permasalahan dan Solusi
1.	Nomor : KEP/567/DINSOS/2016 dan Nomor : 415.4/175-002/2016 Nota Kesepakatan Bersama tentang Pemkab Kotawaringin Barat dengan Pemkab Sragen	Kegiatan Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan kemiskinan (UPTPK) dan Pandu Gempita	
2.	Nomor: 28/BKS/MoU/04/2013 dan Nomor: KEP/41/DINSOS/2013 Bandiklat Kemensos Banjar Baru dengan Pemkab Kobar	Pengembangan SDM Kesejahteraan Sosial Dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial	
3.	Nomor: 460/965/DINSOS.I/2017 Nota Kesepahaman Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dengan Pemkab Kotawaringin Barat	Nota Kesepahaman tentang Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin untuk Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Wilayah Ktw Barat.	

## 3. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah

Tabel 17 Kerjasama Antar Daerah

No	Kebijakan/Kegiatan	Realisasi Kegiatan	Permasalahan dan Solusi
1.	Polres Kotawaringin Barat	Penerbitan surat rekomendasi atau surat keterangan orang terlantar	-

2.	Bulog	Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) dan BPNT	-
3.	PT. Bank Mandiri	Penyaluran Bantuan Program Keluarga Sejahtera (PKH)	-
4.	PT. Bank BNI (Persero Tbk)	Penyaluran Bantuan Jaminan Sosial Asistensi Usia Lanjut (Aslut) Penyaluran Bantuan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB)	-
5.	BPS	Data Kemiskinan	-
6.	BPJS	Data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin	-

#### 4. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

##### a. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya

Berdasarkan data informasi dan evaluasi Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017, ada kejadian bencana kebakaran yaitu sebanyak 15 kali dan Bencana Alam sebanyak 9 kali sebagaimana uraian tabel di bawah ini.

Tabel 18  
Data Bencana Kebakaran Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2017

NO	Lokasi	Tanggal	Jenis dan Jumlah Kerusakan Bangunan					Tafsiran Kerugian dan Korban	
			Rusak Berat	Rusak Ringan	RMH	Tempat Usaha	Kantor/Fasilitas Umum	Tafsiran Kerugian (Rp)	KK/Jiwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Jl. Patih Suradilaga RT.12 Kel. Mendawai Kec. Arut Selatan	19-01-2017	2	-	2	-	-	Tidak diketahui	1/1
2.	Jl. Mak Jambek Kel. Mendawai Kec. Arut Selatan	24-01-2017	1	-	1	-	-	60.000.000	1/2
3.	Jl. A. Yani Kel. Baru Kec. Arut Selatan	02-05-2017	1	-	1	-	-	Tidak diketahui	1/3

4.	Jl. Elang Desa Kebun Agung (sekolah SMPN Satu Atap) Kec. Pangkalan Banteng	21-05-2017	1	-	-	-	1	Tidak diketahui	-
5.	Desa Pandu Senjaya Kec. Pangkalan Lada	15-06-2017	1	-	1	-	-	Tidak diketahui	1/4
6.	Jl. Macan Kel. Sidorejo Kec. Arut Selatan	15-06-2017	1	-	1	-	-	Tidak diketahui	1/4
7.	Desa Melawen Kec. Pangkalan Lada (Bpk. Karban)	Juni 2017	1	-	1	-	-	Tidak diketahui	3/7
8.	Desa Pandu Senjaya Kec. Pangkalan Lada	Juni 2017	1	-	1	-	-	Tidak diketahui	1/3
9.	Kelurahan Pangkut Kec. Arut Utara	Juli 2017	1	-	1	-	-	Tidak diketahui	1/4
10.	Jl. Macan Kel. Pangkut Kec. Arut Utara	Agustus 2017	1	-	1	-	-	Tidak diketahui	2/4
11.	Kelurahan Mendawai Kec. Arut Selatan	Agustus 2017	2	-	2	-	-	Tidak diketahui	2/6
12.	Kelurahan Mendawai Kec. Arut Selatan	Agustus 2017	1	-	-	1	-	Tidak diketahui	-
13.	Desa Kapitan Kec. Kumai	November 2017	1	-	1	-	-	Tidak diketahui	1/3
14.	Jl. Samari Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan	Desember 2017	1	-	1	-	-	Tidak diketahui	1/4
15.	Desa Panahan Kec. Arut Utara	Desember 2017	3	-	3	-	-	Tidak diketahui	3/9
			19		17	1	1		19/54

Sumber : Laporan Kepala Desa/Kelurahan dan Camat Masing-Masing Desa/Kelurahan dan Kecamatan

Pada Tahun 2017 terjadi Bencana Kebakaran rumah, tempat usaha dan fasilitas umum yang terjadi di beberapa desa dan Kelurahan yakni 4 kali di Kelurahan Mendawai, 1 kali di Kelurahan Baru, 1 kali di Kelurahan Sidorejo, 1 kali di Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan, 1 kali di Desa Sungai Kapitan Kecamatan Kumai, 1 Kali di Desa Kebun Agung Kecamatan Pangkalan Banteng, 2 kali di Desa Pandu Senjaya, 1 kali di Desa Melawen Kecamatan

Pangkalan Lada, 2 kali di Kelurahan Pangkut dan 1 Kali di Desa Panahan Kecamatan Arut Utara.

Di tahun 2017 juga terjadi bencana alam banjir yaitu di 1 kali Desa Umpang dan Desa Runtu Kecamatan Arut Selatan, 1 Kali di Kelurahan Pangkut, 1 kali di Desa Panahan, 1 kali di Desa Nanga Mua, dan 1 kali di Desa Penyombaan, Desa Sukarame, Desa Kerabu, Desa Gandis, Desa Sambu dan Desa Pandau Kecamatan Arut Utara, 1 kali di Desa Sungai Hijau Kecamatan Pangkalan Banteng, 1 kali Kelurahan Kotawaringin Hulu, Kelurahan Kotawaringin Hilir, Desa Rungun, Desa Kondang dan Desa Ipuh Bangun Jaya Kecamatan Kotawaringin Lama, sedangkan bencana angin puting beliung terjadi 1 kali Desa Sungai Bakau dan 1 kali Desa Keraya Kecamatan Kumai. Seperti yang telah uraikan dalam tabel 19.

Tabel 19  
Data Bencana Alam Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2017

N O	Lokasi Bencana	Tanggal	Jenis dan Jumlah Kerusakan Bangunan					Tafsiran Kerugian dan Korban	
			Rusak Berat	Rusak Ringan	RMH	Tempat Usaha	Kantor/ Fasilitas Umum	Tafsiran Kerugian (Rp)	KK/ Jiwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A</b>	<b>Bencana Banjir di Wilayah Kec. Arut Selatan</b>		-	<b>98</b>	<b>98</b>	-	<b>4</b>		<b>122/400</b>
1.	Desa Umpang	28-02-2017	-	72	72	-	2	Tidak Diketahui	72/240
2.	Desa Runtu	28-02-2017	-	26	26	-	2	Tidak Diketahui	50/160
<b>B</b>	<b>Bencana Banjir di Wilayah Kec. Arut Utara</b>		-	<b>663</b>	<b>663</b>	-	<b>11</b>		<b>695/2220</b>
1.	Kelurahan Pangkut	25-02-2017	-	189	189	-	2	Tidak Diketahui	215/860
2.	Desa Panahan	01 – 03 / 02-2017	-	93	93	-	-	Tidak Diketahui	93/294
3.	Desa Nanga Mua	03-03-2017	-	60	60	-	1	Tidak Diketahui	60/140

4.	Desa Penyombaan (4 RT)	01 – 05 / 03-2017	-	46	46	-	1	Tidak Diketahui	52/166
5.	Desa Sukarame	01 – 05 / 03-2017	-	67	67	-	2	Tidak Diketahui	67/160
6.	Desa Kerabu	01 – 05 / 03-2017	-	58	58	-	1	Tidak Diketahui	58/150
7.	Desa Gandis	01 – 05 / 03-2017	-	40	40	-	1	Tidak Diketahui	40/120
8.	Desa Sambu	01 – 05 / 03-2017	-	80	80	-	2	Tidak Diketahui	80/240
9.	Desa Pandau	01 – 05 / 03-2017	-	30	30	-	1	Tidak Diketahui	30/90
<b>C</b>	<b>Bencana Banjir di Wilayah Kec. Pangkalan Banteng</b>		-	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>2</b>	<b>5</b>		<b>60/217</b>
1	Desa Sungai Hijau	19-04-2017	-	55	55	2	5	Tidak Diketahui	60/217
<b>D</b>	<b>Bencana Banjir di Wilayah Kec Kotawaringin Lama</b>		-	<b>56</b>	<b>56</b>	-	<b>9</b>		<b>581/907</b>
1.	Kelurahan Kotawaringin Hulu dan Hilir	18-07-2017	-	35	35		3	Tidak Diketahui	212/305
2.	Desa Rungun	18-07-2017	-	3	3		2	Tidak Diketahui	229/320
3.	Desa Kondang	18-07-2017	-	4	4		1	Tidak Diketahui	126/240
4.	Desa Ipuh Bangun Jaya	18-07-2017	-	14	14		3	Tidak Diketahui	14/42
<b>E</b>	<b>Bencana Angin Puting Beliung di Wilayah Kec. Kumai</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	-	-		<b>2/10</b>
1.	Desa Sungai Bakau	25-08-2017	-	1	1	-	-	Tidak Diketahui	1/5
2.	Desa Keraya	21-12-2017	-	1	1	-	-	Tidak Diketahui	1/5

Sumber : Laporan Kepala Desa/Kelurahan dan Camat Masing-Masing Desa/Kelurahan dan Kecamatan

Untuk penanganan bencana kebakaran sebagaimana yang tersebut dalam tabel diatas, Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan penanganan bencana yakni dengan segera memberikan bantuan kepada korban bencana sesuai dengan

standarisasi tanggap darurat bencana non-alam dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

**b. Status Bencana.**

Status bencana dilihat kualitas dan kuantitasnya termasuk kategori kecil dalam skala kabupaten.

**c. Sumber dan Jumlah Anggaran.**

Bantuan yang disalurkan kepada korban bencana kebakaran dan bencana alam bersumber dari bantuan Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Bantuan yang diberikan berupa bantuan makanan, sandang, perlengkapan keluarga, dan perlengkapan tidur. Bantuan makanan berupa beras, mie instan, gula, garam dapur, dan lauk pauk.

Bantuan sandang berupa seragam SD laki-laki, Perlengkapan keluarga berupa gelas melanin, tempat nasi, centong nasi, sutil, teko, family kit, foodware, rantang susun dan kidware. Perlengkapan tidur berupa velbet, matras, selimut woll, dan terpal..

**d. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana.**

Dalam rangka antisipasi menghadapi bencana baik bencana alam maupun non alam terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan yang sifatnya sektoral antara lain: kesiapsiagaan tanggap darurat telah mengirim anggota TAGANA untuk mengikuti Pemantapan Shelter (Manajemen Pengungsi) Korban Bencana Alam di Palangka Raya, Kegiatan Pemantapan PetugasPsikososial Korban Bencana Alam di Palangka Raya, Pertemuan Penyusunan dan Pelaporan Logistik Korban Bencana di Palangka Raya, dan Kegiatan Rekrutmen Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Muda pada

Tanggal 17 – 10 Maret 2017, serta kesiapsiagaan yang sifatnya pra bencana, tanggap darurat (saat terjadi bencana) maupun pasca bencana lainnya.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan upaya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi kewajiban pemerintah bersama-sama dengan masyarakat, karena itu disebut Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas/Masyarakat (*CBDM- Community Based Disaster Management*) yang merupakan serangkaian aktivitas masyarakat (komunitas) pada saat sebelum, saat dan setelah bencana terjadi untuk mengurangi jumlah korban baik jiwa, kerusakan sarana/prasarana dan terganggunya peri kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup dengan mengandalkan sumber dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. Penanggulangan bencana berbasis komunitas juga merupakan upaya mengkolaborasikan penanggulangan bencana sebagai upaya bersama antara masyarakat, LSM, swasta dan Pemerintah. Pembangunan kemampuan penanggulangan bencana ditekankan pada peningkatan kemampuan masyarakat khususnya masyarakat pada kawasan rawan bencana , agar secara dini menekan bahaya tersebut.

Dari aspek bantuan bencana senantiasa diupayakan barang buffer stock di gudang Dinas Sosial dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tanggap darurat diberikan bantuan Darurat Bencana yaitu upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat. Status keadaan



darurat bencana suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. Hal ini dilakukan dalam tanggap darurat bencana yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana.

Standar bantuan sosial bencana alam: Pedoman Umum bantuan Sosial Korban Bencana Alam No. 03/BJ-SKBA/2003:

a. Bantuan pangan dan lauk pauk, dengan indeks minimal:

- 1) Beras sebanyak 400 gram/orang/hari.
- 2) Permakanan/lauk pauk sebanyak Rp. 6.000,-/orang/hari atau dapat diwujudkan dalam bentuk natura seperti:
  - a) Mie instan
  - b) Sarden
  - c) Kecap
  - d) Sambal / Saus
  - e) Minyak goreng
  - f) Gula pasir
  - g) Telor
  - h) Lainnya

b. Jangka waktu bantuan pangan disesuaikan dengan jenis dan besaran bencana sesuai kebutuhan seperti:

- 1) Bencana banjir: bantuan diberikan selama 3-7 hari atau dapat diperpanjang hingga 12 hari.
- 2) Bencana tanah longsor: bantuan diberikan selama 3-7 hari.

- 3) Bencana alam angin rebut/angin topan/tsunami: bantuan diberikan selama 3 hari.
  - 4) Bencana gempa bumi: bantuan diberikan selama 5-10 hari.
  - 5) Bencana letusan gunung berapi: bantuan diberikan selama 5-10 hari.
  - 6) Bencana kekeringan/kekurangan pangan: bantuan diberikan selama 15-30 hari.
- c. Bantuan sandang diprioritaskan kepada para korban yang tidak mampu dan sangat membutuhkan serta dilaksanakan secara selektif.
- 1) Kain sarung : 1 potong.
  - 2) Kain panjang : 1 potong.
  - 3) Kaos berkerah : 1 potong.
  - 4) Daster dewasa : 1 potong.
  - 5) Pakaian anak laki-laki : 1 set.
  - 6) Pakaian anak wanita : 1 set.
  - 7) Seragam SD laki-laki : 1 set.
  - 8) Seragam SD wanita : 1 set.
- d. Bantuan peralatan dapur diberikan secara selektif diprioritaskan korban yang tidak mampu memenuhi dan melakukan kegiatan pemenuhan makanan secara mandiri.
- 1) Kompor minyak tanah : 1 buah.
  - 2) Panci aluminium serba guna : 1 buah.
  - 3) Wajan nomor 16 : 1 buah.
  - 4) Sodat satainless : 1 buah.
  - 5) Tempat nasi aluminium : 1 buah.
  - 6) Sendok nasi stainless : 1 buah.
  - 7) Piring melamin/plastik : - lusin.
  - 8) Gelas melamin/plastik : - lusin.

**e. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Bencana.**

Berdasarkan Pasal 18 jo. Pasal 25 UU No. 24 Tahun 2007 di tingkat Kabupaten/Kota dapat dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan Perda berpedoman Permendagri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Bagi kabupaten/kota pembentukan badan ini sifatnya optional tergantung tingkat kerawanan bencana dan kemampuan keuangan daerah. Jika BPPD belum terbentuk maka Satlak Penanggulangan Bencana tetap berjalan, dan dalam kerja penanggulangan bencana di tingkat daerah, dilakukan:

- a. Dinas Sosial khususnya pada saat tanggap darurat dalam penyaluran bantuan yang didukung Tim Taruna Siaga Bencana (TAGANA).
- b. Dinas Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpollinmas) yang juga mengorganisir *Search and Rescue (SAR)*, bertugas meningkatkan kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana serta pengerahan anggota linmas.
- c. Dinas Pertambangan dan Energi yang berfungsi sebagai pengawas tata kelola pertambangan dan energi, mempunyai peta-peta rawan bencana yang biasanya terkait dengan pertambangan (longsor, bencana lingkungan).
- d. Dinas Pekerjaan Umum dalam normalisasi infra struktur.
- e. Dinas Kesehatan dan Palang Merah Indonesia di daerah masing-masing.
- f. Badan Meteorologi dan Geofisika untuk mengetahui tentang cuaca, iklim dikaitkan dengan bencana, termasuk peringatan dini yang ada untuk berbagai jenis bencana.

**f. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi.**

Potensi bencana yang diperkirakan terjadi antara lain bencana alam berupa banjir di DAS yang ada di kobar yang melintasi kecamatan arut utara, kotawaringin lama, arut selatan dan kumai serta angin puting beliung. Bencana non alam yang potensial adalah bencana kebakaran baik kebakaran hutan dan lahan maupun pemukiman. Yang tidak kalah penting adalah bencana sosial, karena latar belakang kemajemukan penduduk memungkinkan terjadinya konflik antar etnis yang mengarah pada konflik sosial yang dapat berujung pada bencana sosial.

**B. Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2016 s/d 2018**

1. Anggaran Bersumber dari APBD II Kotawaringin Barat  
Anggaran Dinas Sosial bersumber dari Pemerintah Daerah selama 2 tahun terakhir ditunjukkan pada tabel 20

Tabel 20 Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial  
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 s/d 2019

No	Tahun	Total Pagu (BTL+BL) Dalam Rp	Belanja Tidak Langsung (BTL)		Belanja Langsung (BL)	
			Pagu (Rp)	Realisasi (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (%)
1	2018 (Per Juni)	7.180.106.000	4.543.082.000	40,10	2.637.024.000	28,14
2	2017	5.763.641.000	3.483.312.000	92,87	2.277.329.000	95,08
3	2016	5.590.152.000	3.052.241.000	97,04	2.537.911.000	97,15

## 2. Anggaran Bersumber dari APBN (Pusat)

Anggaran pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial RI yang dikururkan untuk pelaksanaan Program dan kegiatan prioritas nasional pada Dinas Sosial kabupaten Kotawaringin Barat sangat bermanfaat dan memberikan kontribusi positif dalam penanganan masalah kemiskinan. Adapun anggaran yang dikururkan pada tahun 2016 samapi dengan 2018 ditunjukkan pada tabel 21.

Tabel 21 Pagu Anggaran dari Pemerintah Pusat yang dikururkan untuk Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 s/d 2019

No	Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2016 (Rp)	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Anggaran Tahun 2018 (Rp)
1	Program Keluarga Harapan (PKH)	2.793.933.055	5.379.200.000	8.471.370.000
2	Asistensi Lanjut Usia (ASLUT)	184.000.000	184.000.000	172.000.000
3	Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB)	75.000.000	75.000.000	
4	KUBE Perkotaan		60.000.000	1.400.000.000
5	KUBE Perdesaan			
6	KUBE Pesisir			
7	UEP Pesisir			26.000.000
8	BPNT			10.285.380.000
<b>Total Anggaran</b>		<b>3.052.933.055</b>	<b>5.698.200.000</b>	<b>20.354.750.000</b>

## C. Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat

Gambaran kondisi umum penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada dinas Sosial kabupaten Kotawaringin Barat yaitu sebagai berikut.

1. Capaian Indikator Utama (IKU) Tahun 2017

Tabel 22 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial  
Tahun 2017

NO.	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-						Kondisi Akhir
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Persentase PMKS terhadap Jumlah Penduduk (%)	20	18	17	15,5	14	12,5	10	10
2	Realisasi Persentase PMKS terhadap Jumlah Penduduk (%)		15,27						

2. Gambaran kondisi umum penyelenggaraan Rehabilitasi kesejahteraan sosial

Pelayanan Rehabilitasi sosial bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara normal dan wajar. Pelayanan Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

Sasaran penerima manfaat penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pelayanan dan rehabilitasi, yaitu : (1) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan (2) Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Salah satu bentuk pelayanan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah rehabilitasi sosial.

a. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak

Pelayanan kesejahteraan sosial anak yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat melalui penyelenggaraan penyantunan, perawatan, pendampingan, konseling, perlindungan, pengentasan anak di luar pengasuhan orang tua dan pengangkatan anak. Tujuan dari intervensi sosial yang dilaksanakan melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial anak adalah untuk mengembalikan fungsi sosial pengasuhan anak kepada orang tua atau keluarga.

Sasaran pelayanan sosial anak meliputi : balita, anak telantar, anak putus sekolah, anak jalanan, anak nakal, anak cacat, anak yang diperdagangkan, anak dalam situasi darurat (yang memerlukan perlindungan khusus) maupun anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Dinas Sosial mendapatkan hibah sebidang tanah telah bersertifikat dari pemerintah kelurahan Baru Pangkalan Bun dengan lokasi di Natai Suka Kelurahan Baru. Sebidang tanah tersebut akan direncanakan untuk pembangunan lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) guna fasilitasi dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial anak di Kotawaringin Barat.

Berdasarkan dokumen RPJMD dan Dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat periode 2017-2022 tertuang perencanaan strategis (Renstra) pada tahun 2021 untuk pembangunan lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) guna fasilitasi dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial anak.

b. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia

Pengembangan program dan kegiatan terus dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat dengan maksud untuk menumbuhkan suasana kehidupan yang mendorong pralanjut usia dan lanjut usia yang dapat melakukan kegiatan sosial keagamaan dan kerohanian selama mungkin di dalam lingkungan keluarga dan komunitas. Aksesibilitas lanjut usia terhadap sarana dan pelayanan umum diharapkan dapat tersedia dengan semakin aktifnya para lansia.

Berdasarkan dokumen RPJMD dan Dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat periode 2017-2022 tertuang

perencanaan pembangunan Panti Jompo guna fasilitasi dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial lanjut usia, serta pembangunan wilayah Kobar Kawasan Ramah Lansia.

Kegiatan yang telah berjalan berfokus pada pemberian bantuan kepada Lanjut Usia yang miskin. Adapun bantuan yang diberikan yaitu berupa bahan makan pokok, dan jaminan sosial lanjut usia atau sering dikenal dengan ASLUT.

Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan kuota untuk jaminan lansia/asistensi lanjut usia dari pemerintah pusat untuk para lansia sebanyak **92 orang**.

c. Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat

Seseorang termasuk dalam PMKS akibat kecacatan adalah apabila seseorang yang menyandang kecacatan mengalami hambatan dalam menjalankan fungsi sosialnya di lingkungan sosial karena kecacatan yang dialaminya, misalnya tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri/tergantung pada orang lain, tidak dapat mengakses pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, tidak dapat mengakses kesempatan kerja, serta pelayanan sosial dasar lainnya.

Program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat diselenggarakan untuk:

- a) Meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja guna meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesejahteraan sosial;
- b) Meningkatkan kepedulian sosial masyarakat, memanfaatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial dan sumber daya ekonomi guna pengembangan usaha ekonomi produktif dan membangun budaya kewirausahaan;
- c) Mendapatkan bantuan sosial setiap bulan (cacat berat) sesuai kriteria melalui sistem jaminan sosial;
- d) Meningkatkan aksesibilitas fisik terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, pelayanan kesos, dan sumber daya ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosialnya dan Aksesibilitas Non fisik.



Berdasarkan tupoksi Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat, pengelolaan program dan kegiatan dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya pendataan penyandang cacat, orang dengan kecacatan (ODK), orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), kegiatan unit pelayanan sosial keliling (UPSK), melakukan pelayanan rujukan ODK, ODGJ ke Pusat Rehabilitasi milik pemerintah, penyaluran bantuan alat bantu sesuai dengan jenis kecacatan, penyaluran bantuan usaha bagi ODK, Peningkatan kapasitas melalui pelatihan bagi PMKS dan PSKS.

Arah Kebijakan Kotawaringin Barat untuk lima tahun kedepan mewujudkan *Kotawaringin Barat Bebas Pasung*. Dimana kegiatannya dilakukan melalui sosialisasi bebas pasung, melakukan eksekusi di masyarakat untuk membebaskan penderita ODGJ yang dipasung. Arah kebijakan tersebut seiring dan sejalan dengan kebijakan nasional *Indonesia Bebas Pasung*.

d. Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial

Upaya Dinas Sosial dalam rangka pelayanan sosial bagi tuna sosial adalah berupa kegiatan bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan pemberian bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) dalam rangka pembinaan lanjut yang diarahkan pada pemberdayaan tunasusila (wanita dan waria tunasusila), gelandangan dan pengemis serta bekas warga binaan pemasyarakatan.

Sementara itu, melalui kegiatan koordinasi dan keterpaduan penanganan tunasosial diharapkan dapat tercapai sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program Pelayanan dan Rehabilitasi Tunasosial. Dengan demikian upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mengatasi masalah tunasosial menjadi kerangka kegiatan yang utuh, menyeluruh, berkelanjutan dan bersinergi dengan para pemangku kepentingan lain.

Arah Kebijakan untuk lima tahun kedepan Kotawaringin Barat yaitu *Kobar Bebas Prostitusi Tahun 2019*. Adapun kegiatannya pembongkaran lokalisasi yang ada di wilayah Kotawaringin Barat dan Pemulangan PSK ke daerah asal, serta pemberian bantuan alih usaha.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Dinas Sosial telah berhasil mewujudkan **"Kotawaringin Barat Bebas Prostitusi Tahun 2018"**. Kotawaringin Barat Bebas Prostitusi diwujudkan lebih cepat dari yang direncanakan tahun 2019, hal ini dikarenakan komitmen yang luar biasa dari Kepala Daerah, DPRD dan Tokoh masyarakat, tokoh agama serta lintas sektor terkait.

**"Kotawaringin Barat Bebas Prostitusi Tahun 2018"**. Diwujudkan melalui kegiatan penutupan lokasi prostitusi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan pemulangan para Pekerja Seks Komersial (PSK) ke daerah asal. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Sosial RI Bapak Idrus Marham pada tanggal 15 Mei 2018.

e. Kondisi Umum Bantuan dan Jaminan Sosial

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Jaminan Sosial pengelolaan pelayanannya berada di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Secara rinci program dan kegiatan sebagai berikut ;

Bantuan dan jaminan sosial merupakan program yang diselenggarakan untuk memberikan perlindungan sosial kepada penduduk yang membutuhkan pelayanan secara khusus agar terlindungi dari risiko-risiko yang membuat mereka tidak berdaya atau lebih miskin dari kondisi sebelumnya berupa :

1) Bantuan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial

Secara geografis Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki potensi bencana alam dan bencana sosial. Bencana alam yang berpotensi diantaranya banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kabut asap. Sedangkan bencana sosial yang sering terjadi yaitu bencana kebakaran. Setiap tahun berbagai jenis bencana seperti itu selalu terjadi dan mengakibatkan korban jiwa dan kerugian dalam jumlah tidak sedikit.

Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa baik bencana alam maupun bencana sosial, merupakan kegiatan yang perlu dilakukan dalam upaya memerikan perlindungan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang diakibatkan oleh faktor bencana, baik bencana alam, dan/atau bencana sosial dalam fase tanggap

darurat. Pelaksanaan kegiatan merupakan upaya pemeliharaan pemenuhan kebutuhan dasar seseorang/keluarga/kelompok/masyarakat.

Sasaran kegiatan tersebut yaitu warga masyarakat, baik secara perorangan/keluarga/kelompok yang mengalami bencana (Korban bencana alam; korban bencana sosial, yang meliputi : orang yang mengalami keterlantaran diperjalanan, pencari kerja antar daerah/antar pulau korban masalah ketenagakerjaan, korban tindak kekerasan, korban eksploitasi sosial (praktek pelacuran, pengemis dan penggelandangan), eks Napi dan Penderita Psikotik yang menggelandang, maupun Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

## 2) Pelayanan Program Keluarga Harapan

**PKH** merupakan singkatan dari **Program Keluarga Harapan**, yaitu program perlindungan sosial melalui pemberian uang non tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, dan/atau memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan/atau memiliki anak usia SD dan/atau SMP dan/atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Peserta PKH akan menerima bantuan apabila menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran tertentu, memeriksakan kesehatan dan/atau memperhatikan kecukupan gizi dan pola hidup sehat anak dan ibu hamil. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai *Program Conditional Cash Transfers* atau Program Bantuan Tunai Bersyarat. Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin.

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu Kabupaten yang mendapatkan bantuan PKH. Berdasarkan data tahun 2017 Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang di Kabupaten Kotawaringin Barat kurang lebih sebanyak 2.720 KPM dengan kucuran anggaran sekitar Rp. 5.379.200.000,- dan pada tahun 2018 Kotawaringin Barat mendapatkan kuota perluasan PKH

menjadi 4.358 KPM dengan besaran Anggaran sekitar Rp. 8.471.370.000,-

Tabel. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2018

Tahun	2017	2018
Jumlah KPM	2.720	4.358
Anggaran (Rp)	5.379.200.000,-	8.471.370.000,-

Pada Tahun 2018 Pemerintah Kotawaringin Barat mendapatkan penghargaan untuk "anak KPM Berprestasi" dan diundang pada acara Gebyar PKH di Cibubur pada tanggal 11-13 Agustus 2018 yang dihadiri langsung oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo.

f. Kondisi Umum Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan Sosial diselenggarakan untuk mewujudkan warga masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan tidak berdaya sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan sosial juga diselenggarakan agar seluruh sumber dan potensi kesejahteraan sosial yang ada pada masyarakat secara individu / kelompok dapat digali dan didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Lingkup sasaran pemberdayaan sosial adalah :

1) Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat.

Melalui pemberdayaan pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), terdapat beberapa pembangunan kesejahteraan sosial seperti karang taruna (KT), pekerja sosial masyarakat (PSM), organisasi sosial (orsos), dunia usaha, dan kelompok-kelompok sosial masyarakat di antaranya wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (kelompok arisan, pengajian, usaha kecil, paguyuban) dalam bentuk pelatihan manajemen pengelolaan dan pengembangan UEP.

Kegiatan pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat berupa :

- a) Pemantapan Program Pemberdayaan Karang Taruna, Organisasi Sosial dan PSM
- b) Orientasi dan Seleksi Karang Taruna, Orsos dan PSM Berprestasi
- c) Bantuan Stimulan Untuk Karang Taruna, Organisasi Sosial dan PSM
- d) Bimbingan Manajemen Organisasi Sosial
- e) Penguatan Jaringan Kerja Orsos Melalui UEP
- f) Pertemuan Jaringan kerja FKPSM tingkat Kabupaten
- g) Pemantapan Pelaksana WKSBM

Pemberdayaan Sosial diselenggarakan untuk mewujudkan warga masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan tidak berdaya sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan sosial juga diselenggarakan agar seluruh sumber dan potensi kesejahteraan sosial yang ada pada masyarakat secara individu / kelompok dapat digali dan didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat selama 2 tahun berturut-turut telah mendapatkan penghargaan tingkat nasional. Adapun penghargaan tersebut :

1. Penghargaan Karang Taruna Berprestasi pada Tahun 2017 yang telah dikirim ke Jakarta.
  2. Penghargaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) berprestasi Juara I pada tahun 2018 dikirim ke Jakarta untuk menghadiri acara gebyar pilar-pilar berprestasi di Cibubur pada tanggal 11-13 Agustus 2018 yang langsung dihari oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo.
- 2) Implementasi nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial

Pengembangan dan potensi sumber kesejahteraan sosial tidak hanya infrastruktur kesejahteraan sosial yang menjadi mitra dalam penanganan masalah sosial semata, tetapi juga terhadap nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Upaya penanganan diarahkan untuk tetap terpeliharanya nilai keteladanan dan jiwa kejuangan bagi kalangan generasi muda.

Kegiatan keperintisan, kepahlawanan, dan kesejahteraan sosial diantaranya:

- a) Pengenalan, penanaman dan penghayatan nilai K2KS (ziarah wisata, sarasehan kepahlawanan, dan napak tilas);
- b) (2) Pemugaran dan pemeliharaan TMP/TMB;
- c) (3) Pelaksanaan Olimpiade kepahlawanan/kebangsaan.

### 3) Pelayanan Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) merupakan salah satu wahana penanganan masalah sosial psikologis keluarga yang mengedepankan pendekatan pekerjaan sosial dalam proses pelayanannya dan dukungan dari disiplin ilmu yang terkait. Pelayanan yang diberikan oleh LK3 antara lain pemberian informasi, konsultasi, konseling, advokasi secara profesional, serta merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalah secara lebih intensif. Sejalan dengan makin kompleksnya permasalahan keluarga ini, maka diperlukan mekanisme penanganan masalah yang lebih dekat dengan kelompok sasaran.

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) merupakan media konsultasi bagi individu dan keluarga yang mengalami masalah sosial psikologis

dalam keluarganya, yang mengganggu pelaksanaan peran dan fungsinya sebagai pribadi, anggota keluarga, dan anggota kelompok sosial lainnya. Masalah psikologis keluarga dapat muncul dan berkembang dikarenakan kurangnya penanaman budi pekerti dan pengaruh berbagai budaya luar serta mudahnya mengakses secara bebas arus informasi yang berkaitan erat dengan perubahan pola sikap dan perilaku seseorang. Dalam perkembangannya, masalah yang ditangani LK3 antara lain masalah sosial psikologis, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perceraian, masalah ekonomi, anak terlantar, lanjut usia, narkoba dan masalah sosial lainnya, kesemuanya permasalahan ini dapat diselesaikan dengan

merujuk ke lembaga yang relevan dalam menyelesaikan masalahnya.

#### 4) Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (selanjutnya digunakan: SLRT) telah ditetapkan sebagai salah satu sasaran di Bidang Pemerataan dan Penanggulangan Kemiskinan. Pelaksanaan SLRT ini diharapkan dapat membantu pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Mengacu pada RPJMN, SLRT menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016 yang dalam pelaksanaannya menjadi tanggungjawab Kementerian Sosial.

SLRT adalah sistem layanan yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan profil dalam Daftar Penerima Manfaat dan menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosial<sup>2</sup> dan penanggulangan kemiskinan<sup>3</sup> yang dilakukan oleh pemerintah (pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota) sesuai dengan kebutuhan mereka. SLRT juga membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik.

Tujuan Penyelenggaraan SLRT diantaranya adalah Tujuan SLRT adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan, kerentanan, kesenjangan dan memberdayakan masyarakat untuk lebih memahami hak-haknya terkait layanan dan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Dinas Sosial mendapatkan kepercayaan sebagai pilot project atau percontohan dalam pengembangan SLRT di Kalimantan Tengah Pada Tahun 2018. Dalam mewujudkan pengembangan SLRT di Kotawaringin Barat, pada tahun 2018 Bulan agustus 2018 Kementerian Sosial telah mengirimkan bantuan sarana prasarana pendukung alat elektronik Gadget sebanyak 50 unit dan telah dipersiapkan dana operasionalnya.

g. Kondisi Umum Penanganan Fakir Miskin

Sasaran kegiatan program penanganan fakir miskin adalah : (i) keluarga fakir miskin yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar serta tinggal di daerah perdesaan/pertanian, perkotaan, pesisir/pantai, (ii) keluarga fakir miskin yang mengalami penurunan pendapatan dan kesejahteraannya secara sementara sebagai akibat dari perubahan kondisi normal menjadi kondisi kritis, seperti korban bencana alam / sosial, terkena PHK, dan masalah lainnya yang menyebabkan terhentinya penghasilan keluarga. Adapun kegiatan penanganan fakir miskin di Kotawaringin Barat diantaranya;

- 1) Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin berupa : Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. Keegiatannya dilaksanakan dalam bentuk bantuan pemberian fasilitas ekonomi atau bantuan modal usaha dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Kedepan sasaran pemberian bantuan KUBE akan menasar pada kelompok masyarakat perkotaan, perdesaan dan pesisir;
- 2) Kegiatan pemutakhiran data kemiskinan menjadi bagian penting pada bidang penangan fakir miskin. Pengelolaan data akan mempunyai pengaruh besar bagi para penentu kebijakan dalam menetapkan kebijakan terkait penangan kemiskinan. Data kemiskinan yang dikelola Dinas Sosial akan dipergunakan untuk penentuan sasaran peserta BPJS PBI, pemberian bantuan sosial, penentuan KPM program sosial, dan kegiatan lainnya;
- 3) Layanan penerbitan rekomendasi BPJS fakir miskin menjadi bagian pelayanan pada penangan kemiskinan.

Pada Tahun 2017 Dinas Sosial telah memberikan pelayanan untuk menerbitkan rekomendasi BPJS kepada masyarakat miskin di




wilayah kabupaten Kotawaringin Barat. Jumlah Rekomendasi BPJS yang telah diterbitkan pada tahun 2017 sekitar 750 surat Rekomendasi.

#### 4) Pengelolaan dan pelayanan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Peralihan bantuan beras sejahtera menjadi bantuan pangan non tunai (BPNT) merupakan kebijakan nasional yang telah menjadi prioritas utama. Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Sosial RI menjadi Kabupaten Pertama di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pilot project untuk program BPNT pada Bulan Mei tahun 2018.

Berdasarkan penetapan Menteri Sosial, Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat kuota BPNT sebanyak 8.163 KPM, dengan besar anggaran sekitar Rp. 10.285.380.000,-, yang tersebar di 6 Kecamatan (lihat Diagram 1).



Dari diagram 1 tersebut terlihat bahwa Kecamatan Kumai dan Arut Selatan merupakan kecamatan dengan jumlah terbesar KPMnya yaitu Kumai 2.568 KK dan Arut Selatan 2.148 KK, hal tersebut didasarkan dari jumlah proporsi penduduk di 2 kecamatan tersebut merupakan yang terbesar, disusul Pangkalan Lada 1.434 KK,

Pangkalan Banteng 1.080 KK, Kotawaringin Lama 660 KK dan Arut Utara 273 KK.

Sedangkan jumlah agen atau toko yang ditunjuk sebagai tempat transaksi BPNT sebanyak 79 agen yang tersebar di semua kecamatan.

Setiap KPM akan menerima bantuan sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang akan disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) masing-masing KPM, dan bantuan tersebut hanya dipergunakan untuk membeli bahan pangan berupa beras dan atau telur di agen/toko yang bekerja sama dengan bank penyalur yang ditunjuk Kementerian Sosial RI yaitu Bank Mandiri.

Berdasarkan hasil pendistribusian KKS, dari total 8.163 KKS BPNT, yang sudah terdistribusi sebanyak 6.800 KKS, sedangkan KKS yang belum terdistribusi sebanyak 1.231 KKS dan KKS yang belum tercetak sebanyak 132 KKS.

Beberapa penyebab tidak terdistribusinya KKS ke KPM antara lain :

- Meninggal dunia;
- Pindah domisili;
- Sudah mampu;
- Tidak hadir saat pendistribusian KKS;
- Berkas tidak lengkap/tidak sesuai dengan data KPM di Bank Mandiri;
- Menderita gangguan jiwa/sakit jiwa.

Total bantuan yang telah disalurkan oleh Kementerian Sosial RI kepada KPM BPNT di Kabupaten Kotawaringin Barat dari bulan Mei sampai dengan Oktober 2018 sebesar Rp. 4.247.206.800,- (Empat Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Ribu Rupiah).